
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR

Darmini

Universitas Islam Negeri Mataram

darmini.cc@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara , pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai eksploitasi pekerja anak dan mengatur secara tegas perihal pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi, Pekerja Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 3

Setiap manusia yang terlahir secara kodrati pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan obyek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang

tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya

untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c) memberikan keterangan tanpa tekanan, d) mendapat penerjemah, e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, i) dirahasiakan identitasnya, j) mendapatkan tempat kediaman sementara, k) mendapatkan tempat kediaman baru, l) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, m) mendapat nasihat hukum dan/atau, n) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan o) mendapat pendampingan.

2. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karenanya Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Anak, Negara harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Serta sudah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni berbunyi *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan*

Anak". Selain itu, peran masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Dan yang paling penting disini adalah peran orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua. Salah satu alasan dan faktor pemicunya adalah karena himpitan ekonomi. Hal inilah yang membuat orang tua kurang memahami posisi si anak, sehingga orang tua dengan mudahnya akan melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, si anak akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa

perlakuan diskriminatif. Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.² Dalam pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³ Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Eksplotasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Beberapa dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya adalah:

² Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hal. iii dan iv

³ Prof. R. Subekti, S.H. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, PT. Pradnyaparamita, Jakarta, hal. 4

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.
2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal
3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.

PEMBAHASAN

Anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi masa depan dan juga sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling penting. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak

⁴ R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113

mulia.⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan begitu kriteria anak dibawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun, yaitu antara 0 sampai 18 tahun. Masalah eksploitasi anak dan juga hak anak yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyatakan “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Penyelenggaraan perlindungan ini diadakan dengan tujuan agar setiap anak mampu mengembangkan potensinya dan tumbuh secara wajar.⁶

Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah : “yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya.

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkanempat hak dasar anak yaitu : 1) Kelangsungan hidup, 2) tumbuh kembang, 3) perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar, dan 4) partisipasi dalam pengambilan keputusan. Juga ditegaskan pula dalam undang-

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 3

⁶ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64, dengan menyatakan : *“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan dan mental sosialnya. “*

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;

10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan bentuk-bentuk lainnya⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara serta Pemerintah. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal dibeberapa negara barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi, seperti contoh di negeri belanda ada usaha-usaha penyesuaian dibidang hukum, dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang terdapat dalam kitab-kitab hukum, baik publik maupun perdata, pasal-pasal yang merugikan bagi kehidupan anak, seperti yang dilaksanakan oleh suatu panitia

⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 32

⁸ Arip Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademindo, Bandung, 1999, hal. 13
62 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

dibawah pimpinan Prof.Mr.Wiarda pada tahun 1965 – 1971.⁹ Dalam sebuah konsep pekerja anak dapat dibedakan antara anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja akan melakukan sebuah pekerjaan yang ringan dimana dalam pekerjaannya itu masih menghargai haknya sebagai anak dan hanya bekerja sewaktu-waktu saja kemudian legal. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya sehingga cenderung menimbulkan eksploitatif dimana dalam pekerjaannya itu sudah tidak lagi memperdulikan haknya sebagai anak mulai dari hak pendidikan sampai kesehatannya dan dengan waktu bekerja yang relatif lama sifatnya tetap dan ilegal.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan-keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya, yaitu anak seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.

Terdapat adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) S
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)

⁹ Irma Setyowati Soemitro,S.H, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990*.hal 30

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)

Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2):

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Orang tua dalam keluarga merupakan pemegang kontrol dalam kehidupan keluarga. Tumbuh kembang anak akan dilihat dari peranan orang tua dalam mengatur kehidupan anaknya. Orang tua yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi anak mereka sampai akhirnya anak-anak mereka pun menjadi pengumpul koin. Pendidikan anak tidak selesai karena alasan biaya pendidikan yang mahal membuat orang tua berpandangan untuk apa melanjutkan sekolah. Orang tua yang membebaskan segala bentuk kegiatan anaknya diluar lingkungan keluarganya tanpa adanya pengawasan merupakan suatu bentuk pilihan cara untuk Mengasuh anaknya. Ada tiga pola asuh yang dikemukakan oleh Hurlock (1999, hlm. 93) menurutnya dalam pengasuhan di lingkungan keluarga terdapat tiga cara antara lain otoriter, *laissez faire*, dan demokratis.

Pengertian Eksploitasi

Pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksploitasi secara ekonomi. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti. Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah :“yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas di rumah dan semampunya.

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu : 1. Kelangsungan hidup. 2. Tumbuh kembang. 3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).¹⁰

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.¹¹ UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut: 1) kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini, 2) terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, 3) pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi, 4) upah yang tidak mencukupi, 5) tanggung jawab yang terlalu banyak, 6) pekerjaan yang menghambat akses pendidikan, 7) pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.¹²

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan

¹⁰ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 162

¹¹ Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 173.

¹² Ibid, hal. 174

dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³ Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi 15 anak. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: a. Menurut Satjito Rahardjo

¹³ Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung., Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 7

¹⁴ Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun (2009).

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak didalam KUHPdata, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak. Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*). KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan. Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa? Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁶ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dan lain-lain. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orangtuanya. Banyak faktor-faktor pendorong sehingga eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia, diantaranya :

- 1) Faktor lingkungan keluarga. Tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang bersifat positif sehingga anak-anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka harus menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
- 2) Faktor lingkungan keamanan. Permasalahan yang timbul juga disebabkan faktor lingkungan keamanan sekitar.

Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

- a. Legislatif Pusat meliputi: perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif, pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak, melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang Undang dan kebijakan tentang perlindungan anak, merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagipelanggar hukum, melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak.
- b. Legislatif Daerah: mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah, merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masing-masing, mengalokasikan anggaran daerah yang

proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak, melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak, dan merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.

- c. Eksekutif Pusat: melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab, melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak, dan melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak.
- d. Eksekutif Daerah: melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing, melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak, melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar, melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
- e. Yudikatif: peran yudikatif di tingkat pusat sampai daerah adalah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasi nasioanal terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."* Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”*

Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah atau norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum

tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus. Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu atau golongan satu dengan individu atau golongan yang lain. Kemudian kepastian yang dimaksudkan adalah sebagai alat penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Parameter manfaat di sini yaitu bermanfaat untuk khalayak umum. Ketiga tujuan hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan bermasyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan bermanfaat bagi orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh

faktor kemiskinan atau ekonomi. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. “Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.” Untuk pekerja anak, sebagian setuju penghapusan terhadap pekerja anak, tetapi sebagian lain tak setuju karena penghapusan akan mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan akses ekonominya. Sehingga dirasa tepat jika dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja anak mempunyai perlindungan khusus, semisal pembatasan jam kerja yang tidak mengganggu jam pendidikan yang mereka kenyal. Supaya terwujudnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dari eksploitasi pekerjaan terburuk. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus bangsa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh beberapa perlindungan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga korban eksploitasi anak harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak khususnya dalam hal ini adalah pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Eksplorasi terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara , pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak adalah kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Nuansa, 2007.

- Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung, Akademindo 1999.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000
- Hadisuprpto, Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996
- Hurlock, B. Elizabeth (Alih Bahasa:Meitasari Tjandrasa). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga. 1999
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Prof. R. Subekti, S.H. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Jakarta: PT. Pradnyaparamita,
- R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Usman, Hardius dan Nachrowi. *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*, Jakarta:Gramedia. 2004
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika. 2011
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia